



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Ar Jani Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwi jaya Komplek Keruwing Indah 3 Blok C
No. 9 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Klandasan Ulin
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan Atau Apartemen Green
Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari
Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Ar Jani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag.
Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin)

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 14 Juni 2022 Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis Ekstasi dari Uji Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) butir Ekstasi.
 - 1 (satu) bundel plastic klip bening yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2 : 86720805318451, Simcard 1 : 08115517517 Simcard 2 : 087811 906999
 - 1 (satu) buah bantal leher warna kuning.*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Apartemen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ivan (Daftar pencarian orang) disalah satu tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda, kemudian Sdr. Ivan menawarkan kepada terdakwa pil Ekstasi, selanjutnya terdakwa memesan sekitar 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dan terakhir kali pada tanggal 21 Februari 2022, terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) butir pil Ekstasi berwarna merah muda dari Sdr. Ivan dan bertemu langsung di daerah Jalan Siraj Salman Kota Samarinda dengan total pembayaran secara tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli pil Ekstasi dari Sdr. Ivan tersebut, terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan pil Ekstasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur dan sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna kuning hitam ;

- Bahwa saksi Briпка Azhari Hendri, SH. bersama dengan saksi Bripta Anang Mardianto dan Tim Opsnal Subdit 1 Ditrenarkoba Polda Kaltim, berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi dengan seseorang yang diketahui bernama Sdr. Ivan, melakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa tinggal di Apartemen Green Valley Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Saksi Briпка Azhari Hendri, SH. bersama dengan saksi Bripta Anang Mardianto dan Tim Opsnal Subdit 1 Ditrenarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari upaya pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa tersebut, di temukan sebanyak 2 (dua) butir pil Ekstasi yang terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur dan sebanyak 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna kuning hitam ;
- Bahwa pil Ekstasi yang diamankan dari Terdakwa, setelah disisihkan dan dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.75 Tanggal 04 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Tablet pesegi empat pipih warna merah muda tanda logo Red Bull disatu sisi dan tanda Red Bull serta garis tengah disisi lain, Identifikasi 3, 4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung 3, 4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) buah plastic klip bening didalam terdapat 15 (lima belas) butir pil Ekstasi warna Merah Muda bergambar Banteng, yang berhasil diamankan dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/10959.BAP/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICHMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa Total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat kotor 8,46 gram setelah dilakukan penimbangan Total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat bersih 7,54 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang beratnya melebihi dari (lima) gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekitar jam 22.30 Saksi Bripka Azhari Hendri, SH. bersama dengan saksi Briptu Anang Mardianto dan Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi dengan seseorang yang diketahui bernama Sdr. Ivan, melakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi terdakwa tinggal di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari rumah dengan maksud akan pergi ketempat hiburan malam, dilakukan penangkapan oleh Saksi Bripka Azhari Hendri, SH. bersama dengan saksi Briptu Anang Mardianto dan Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dan dari upaya penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa tersebut, di temukan sebanyak 2 (dua) butir pil Ekstasi yang terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur dan sebanyak 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi terdakwa simpan di dalam 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bantal kepala berwarna kuning hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan diperoleh dari Sdr. Ivan (Daftar pencarian orang) ;

- Bahwa pil Ekstasi yang diamankan dari terdakwa, setelah disisihkan dan dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.75 Tanggal 04 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Tablet pesegi empat pipih warna merah muda tanda logo Red Bull disatu sisi dan tanda Red Bull serta garis tengah disisi lain, Identifikasi 3, 4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung 3, 4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) buah plastic klip bening didalam terdapat 15 (lima belas) butir pil Ekstasi warna Merah Muda bergambar Banteng, yang berhasil diamankan dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/10959.BAP/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICHMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa Total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat kotor 8,46 gram setelah dilakukan penimbangan Total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat bersih 7,54 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang beratnya melebihi dari (lima) gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anang Mardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dalam perkara ini;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita di Apartemen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan berat kotor + 8,46 (delapan koma empat puluh enam) Gram dalam plastik klip bening, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa, yang ditemukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
- Bahwa, yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - c) C. 3 (tiga) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2: 86720805318451, 1 (satu) buah Simcard No. 08115517517 1 (satu) buah Simcard no. 08115517517 dan 1 (satu) buah bantal leher berwarna hitam kuning. Dan Hp tersebut yang digunakan untuk mempermudah berkomunikasi tentang pesanan dan pembayaran pembelian Narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov. Kaltim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Abdul Harris als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) melakukan transaksi dan membeli Narkoba jenis Pil Extact dari seseorang yang di kenal bernama Ivan (DPO). Mengetahui hal tersebut saksi dan tim melakukan dan diketahui dari masyarakat jika Abdul Harris als Ayes Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joni Ar Jani (Alm) tinggal di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim. Kemudian saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan berat kotor \pm 8.46 (delapan koma empat puluh enam) gram yang berada di dalam plastic klip bening. Setelah di interogasi barang narkotika tersebut adalah milik Abdul Harris als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) yang di beli di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov. Kaltim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dari seseorang yang bernama Ivan (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Abdul Harris Als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) di tempat hiburan malam dan 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2: 86720805318451, 1 (satu) buah Simcard No. 08115517517 1 (satu) buah Simcard no. 08115517517 dan 1 (satu) buah bantal leher berwarna hitam kuning;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Ivan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, Saksi tidak tau bagaimana ciri-ciri Ivan (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **Azhari Hendri, S.H bin Hendri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita di Apartemen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan berat kotor + 8,46 (delapan koma empat puluh enam) Gram dalam plastik klip bening, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa, yang ditemukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
- Bahwa, yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - c) C. 3 (tiga) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2: 86720805318451, 1 (satu) buah Simcard No. 08115517517 1 (satu) buah Simcard no. 08115517517 dan 1 (satu) buah bantal leher berwarna hitam kuning. Dan Hp tersebut yang digunakan untuk mempermudah berkomunikasi tentang pesanan dan pembayaran pembelian Narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov. Kaltim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Abdul Harris als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) melakukan transaksi dan membeli Narkoba jenis Pil Extact dari seseorang yang di kenal bernama Ivan (DPO). Mengetahui hal tersebut saksi dan tim melakukan dan diketahui dari masyarakat jika Abdul Harris als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) tinggal di Apaterman Green Valley Blok E No 9 Lantai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim. Kemudian saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita di Apaterman Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu ditemukan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan berat kotor± 8.46 (delapan koma empat puluh enam) gram yang berada di dalam plastic klip bening. Setelah di interogasi barang narkotika tersebut adalah milik Abdul Harris als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) yang di beli di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov. Kaltim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dari seseorang yang bernama Ivan (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Abdul Harris Als Ayes Bin Joni Ar Jani (Alm) di tempat hiburan malam dan 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2: 86720805318451, 1 (satu) buah Simcard No. 08115517517 1 (satu) buah Simcard no. 08115517517 dan 1 (satu) buah bantal leher berwarna hitam kuning;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Ivan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, Saksi tidak tau bagaimana ciri-ciri Ivan (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Apartmen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan rincian:
 - Yang di temukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
 - Yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - c) 3 (tiga) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari orang yang bernama Ivan (DPO) Jl. Raj Salman Kota Samarinda dengan cara menelepon langsung atau dengan cara *chat whatsapp* Ivan (DPO) ke nomor 0855-5114-1875;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Ivan (DPO) di tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda bulan Desember 2021, kemudian Ivan (DPO) menawarkan Terdakwa pil ekstasi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seingat Terdakwa, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi dari Ivan dengan harga perbutirnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bulan Desember 2021 tanggal hari lupa sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastic bening total pembayarannya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan habis Terdakwa gunakan sendiri di tempat hiburan malam, kemudian di bulan Januari 2022 hari tanggal lupa Terdakwa memesan kembali dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastik bening total pembayarannya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut Terdakwa gunakan di rumah pada saat bekerja dan di tempat hiburan malam, terakhir di pada tanggal tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa telah membeli sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastik bening dengan total pembayaran sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pembayaran secara tunai dan cara Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa berada di Kota Samarinda untuk bekerja yang kemudian bertemu langsung setelah Terdakwa menghubungi Ivan (DPO) dan biasanya Terdakwa bertemu di pinggir jalan di daerah Jl. Raj Salman Kota Samarinda;

- Bahwa, terakhir Terdakwa membeli Pil Ekstasi dari Ivan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebanyak 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan harga keseluruhannya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, setelah membeli Pil Ekstasi tersebut dari Ivan (DPO) Terdakwa pulang ke Apaterman Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim, yang rencananya pil Ekstasi tersebut akan digunakan di rumah;
- Bahwa, setelah membeli Pil Ekstasi dari Ivan (DPO), barang tersebut Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bantal kepala yang biasa Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di Apaterman Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov Kaltim;
- Bahwa, pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Ivan (DPO) selain digunakan sendiri di rumah dan pada saat bekerja dan tempat hiburan malam, tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang dari bekerja sebagai sub kontraktor perusahaan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa mengenal Ivan (DPO) di salah satu tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda Prov. Kaltim, kemudian Ivan (DPO) menawarkan Terdakwa narkoba Gol 1 Jenis Pil Ekstasi dan seingat Terdakwa memesan yang pertama kali di bulan Desember 2021 tanggal hari lupa Terdakwa memesan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya Terdakwa langsung bertemu dengan Ivan (DPO) di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov Kaltim dan pembayaran dilakukan secara tunai Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan Terdakwa memesan sebanyak 15 (lima belas) butir Narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan perbutir sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah total jumlah pembayaran sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bayar tunai, setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Green Valley di Kota Balikpapan. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita saat Terdakwa akan pergi ke tempat hiburan malam Terdakwa berada di depan pintu keluar dan didatangi oleh orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa di bawa masuk dan dilakukan pengeledahan dan di temukan sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang di temukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
 - Yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.

- c) 3 (tiga) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian dan akan pergi ke tempat hiburan malam, saat dilakukan penggeledahan kejadian tersebut disaksikan oleh Nada Siska (istri sirih Terdakwa) dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, pil ekstasi tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Ivan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sejak Desember 2021 saat Terdakwa membutuhkan ketenangan dan Terdakwa meminumnya dengan miras;
- Bahwa, Terdakwa tidak tau dari mana Ivan (DPO) mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tau kepada siapa saja Ivan (DPO) menjual dan caranya menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan memakai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Ivan (DPO) memiliki ciri-ciri fisik tinggi badan 160cm, berbadan gemuk, berambut keriting, berkulit sawo matang, dan bermata bulat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastic klip bening didalam terdapat 15 (lima belas) butir Ekstasi warna merah muda bergambar banteng dengan berat keseluruhan 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram bruto atau 7,54 (tujuh koma lima empat) gram netto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) butir Ekstasi warna merah muda bergambar banteng dengan berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram bruto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) butir Ekstasi warna merah muda bergambar banteng dengan berat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram bruto ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) butir Ekstasi warna merah muda bergambar banteng dengan berat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat 2 (dua) butir Ekstasi warna merah muda bergambar banteng dengan berat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram bruto ;
- 1 (satu) bundel plastic klip bening yang berukuran kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2 : 86720805318451, Simcard 1 : 08115517517 Simcard 2 : 087811906999;
- 1 (satu) buah bantal leher warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Apartmen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan rincian:
 - Yang di temukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
 - Yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.

- c) 3 (tiga) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari orang yang bernama Ivan (DPO) Jl. Raj Salman Kota Samarinda dengan cara menelepon langsung atau dengan cara *chat whatsapp* Ivan (DPO) ke nomor 0855-5114-1875;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal Ivan (DPO) di tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda bulan Desember 2021, kemudian Ivan (DPO) menawarkan Terdakwa pil ekstasi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, seingat Terdakwa, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi dari Ivan dengan harga perbutirnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bulan Desember 2021 tanggal hari lupa sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastik bening total pembayarannya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan habis Terdakwa gunakan sendiri di tempat hiburan malam, kemudian di bulan Januari 2022 hari tanggal lupa Terdakwa memesan kembali dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastik bening total pembayarannya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut Terdakwa gunakan di rumah pada saat bekerja dan di tempat hiburan malam, terakhir di pada tanggal tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa telah membeli sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada dalam klip plastik bening dengan total pembayaran sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pembayaran secara tunai dan cara Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa berada di Kota Samarinda untuk bekerja yang kemudian bertemu langsung setelah Terdakwa menghubungi Ivan (DPO) dan biasanya Terdakwa bertemu di pinggir jalan di daerah Jl. Raj Salman Kota Samarinda;
 - Bahwa, terakhir Terdakwa membeli Pil Ekstasi dari Ivan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebanyak 15 (lima belas) butir berwarna merah muda bergambar banteng dengan harga keseluruhannya sekitar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai yang kemudian di sita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa, setelah membeli Pil Ekstasi tersebut dari Ivan (DPO) Terdakwa pulang ke Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim, yang rencananya pil Ekstasi tersebut akan digunakan di rumah;
- Bahwa, setelah membeli Pil Ekstasi dari Ivan (DPO), barang tersebut Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bantal kepala yang biasa Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di Apartemen Green Valley Blok E No 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov Kaltim;
- Bahwa, pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Ivan (DPO) selain digunakan sendiri di rumah dan pada saat bekerja dan tempat hiburan malam, tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang dari bekerja sebagai sub kontraktor perusahaan;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa mengenal Ivan (DPO) di salah satu tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda Prov. Kaltim, kemudian Ivan (DPO) menawarkan Terdakwa narkoba Gol 1 Jenis Pil Ekstasi dan seingat Terdakwa memesan yang pertama kali di bulan Desember 2021 tanggal hari lupa Terdakwa memesan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya Terdakwa langsung bertemu dengan Ivan (DPO) di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov Kaltim dan pembayaran dilakukan secara tunai Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan Terdakwa memesan sebanyak 15 (lima belas) butir Narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan perbutir sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah total jumlah pembayaran sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bayar tunai, setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Green Valley di Kota Balikpapan. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita saat Terdakwa akan pergi ke tempat hiburan malam Terdakwa berada di depan pintu keluar dan didatangi oleh orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa di bawa masuk dan dilakukan pengeledahan dan di temukan sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang di temukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram;
- Yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
 - b) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.
 - c) 3 (tiga) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram.

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian dan akan pergi ke tempat hiburan malam, saat dilakukan penggeledahan kejadian tersebut disaksikan oleh Nada Siska (istri sirih Terdakwa) dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sejak Desember 2021 saat Terdakwa membutuhkan ketenangan dan Terdakwa meminumnya dengan miras;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan memakai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"* ;
2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *"Setiap orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* atau *"barang siapa"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Ar Jani Alm dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Ar Jani Alm, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut



Majelis Hakim unsur *"setiap orang atau barang siapa"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"* ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Apartmen Green Valley Blok E No. 9 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Pil Ekstasi ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa mengenal Ivan (DPO) di salah satu tempat hiburan malam yang bernama Crown di Kota Samarinda Prov. Kaltim, kemudian Ivan (DPO) menawarkan Terdakwa narkotika Gol 1 Jenis Pil Ekstasi dan seingat Terdakwa memesan yang pertama kali di bulan Desember 2021 tanggal hari lupa Terdakwa memesan sekitar 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya Terdakwa langsung bertemu dengan Ivan (DPO) di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda Prov Kaltim dan pembayaran dilakukan secara tunai Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan Terdakwa memesan sebanyak 15 (lima belas) butir Narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng dengan perbutir sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah total jumlah pembayaran sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bayar tunai, setelah itu Terdakwa pulang ke Apartemen Green Valley di Kota Balikpapan. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita saat Terdakwa akan pergi ke tempat hiburan malam Terdakwa berada di depan pintu keluar dan didatangi oleh orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa di bawa masuk dan dilakukan pengeledahan dan di temukan sebanyak 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan Pertama di bawah kasur tempat tidur sebanyak 2 (dua) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi berwarna merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram, yang ditemukan kedua berada di dalam 1 (satu) buah bantal kepala berwarna Kuning Hitam sebanyak 13 (Tiga Belas) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng dengan rincian sebagai berikut:

- a) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram.
- b) 5 (lima) butir narkotika Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 3 (tiga) butir narkoba Gol 1 Jenis Ekstasi merah muda bergambar banteng yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat kotor sekitar + 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak Desember 2021 dengan tujuan agar membutuhkan ketenangan dan tidak untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkoba Gol. I jenis pil ekstasi tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01. 23A.23A1.03.22.75 Tanggal 04 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan Hasil Pengujian : Pemerian Tablet pesegi empat pipih warna merah muda tanda logo Red Bull disatu sisi dan tanda Red Bull serta garis tengah disisi lain, Identifikasi 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = positif ; kesimpulan contoh yang diuji mengandung 3, 4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/10959.BAP/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Richman Wira Sage, SH, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Ar Jani Alm** berupa total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat kotor 8,46 gram setelah dilakukan penimbangan Total 4 (Empat) Bungkus Ekstasi berat bersih 7,54 gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pil ekstasi termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba jenis pil ekstasi hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa pil ekstasi terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa pil ekstasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sisa Narkotika jenis Ekstasi dari Uji Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) butir Ekstasi.
- 1 (satu) bundel plastic klip bening yang berukuran kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Hitam Iimei 1: 86720805318444 dan Iimei 2 : 86720805318451, Simcard 1 : 08115517517 Simcard 2 : 087811 906999
- 1 (satu) buah bantal leher warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Harris Alias Ayes Bin Joni Arjani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis Ekstasi dari Uji Laboratorium pada Balai Besar POM Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) butir Ekstasi.
 - 1 (satu) bundel plastic klip bening yang berukuran kecil;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Hitam Imei 1: 86720805318444 dan Imei 2 : 86720805318451, Simcard 1 : 08115517517 Simcard 2 : 087811 906999
- 1 (satu) buah bantal leher warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)